

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia sebenarnya sudah tidak asing lagi dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera jiwa dan raganya. Pembangunan yang dilakukan di Indonesia adalah pembangunan yang dilakukan terus menerus, berkesinambungan, terencana, menyeluruh, terpadu dan terarah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Pembangunan seharusnya dilaksanakan secara merata ditinjau air Indonesia dan dibuat sedemikian rupa sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan manfaatnya dan tujuan utama pembangunan menjadi tercapai.

Salah satu pembangunan yang nyata yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap negara adalah penyelenggaraan otonomi daerah. Sebenarnya sejak kemerdekaan, para pendiri republik ini telah menganjurkan otonomi daerah untuk mengelola Negara Indonesia yang besar dan beragam suku bangsa ini. Perwujudan pelaksanaan otonomi daerah tersebut adalah dengan adanya penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang diatur dalam undang undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dimana dalam penjelasan Undang-Undang 32 tahun 2004 ayat (5) antara lain disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang

dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan. Pada peraturan tersebut berarti masing masing daerah di Indonesia memiliki peluang untuk menggali potensi daerah yang dimiliki untuk mendukung keuangannya guna pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah masing masing.

Untuk itu setiap daerah harus berusaha melakukan perbaikan dan perkembangan agar bisa meningkatkan penerimaan masing masing pemerintahan daerahnya. Maka dari itu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap pemerintah daerah berusaha memperbaiki sistem pajak daerahnya. Pengertian pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah salah satunya adalah melalui pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan penting untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan daerah. Pajak Daerah adalah pajak yang pemungutan pajaknya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah diberlakukan agar setiap daerah mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk keperluan daerahnya masing-masing dan menjadikan setiap daerah di Indonesia menjadi daerah yang mandiri. Maka dari itu masing masing daerah harus mengetahui

sumber daya apa yang paling berkontribusi untuk penerimaan daerahnya agar bisa dikembangkan dengan baik untuk mencapai kesejahteraan daerah tersebut.

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dijelaskan bahwa, jenis-jenis pajak provinsi ditetapkan sebanyak empat jenis pajak. Walaupun demikian, daerah provinsi dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak daerah tersebut dipandang kurang memadai. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota, seperti DKI Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

DKI Jakarta yang merupakan ibukota Negara menjadi salah satu tempat menjamur dan berkembangnya industri di Indonesia didukung dengan fasilitas yang lengkap dan mobilitas yang serba cepat agar tetap dapat bersaing dengan industri industri lain. Berkembangnya pembangunan di DKI Jakarta mewajibkan pemerintahnya untuk melakukan kebijakan kebijakan untuk memaksimalkan sumber daya yang menambah Pendapatan Asli Daerah. Menurut data dari BPKD Provinsi DKI Jakarta per Maret 2011 Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp 12.315.398.272.250, namun ternyata realisasinya dapat melampaui target yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp

12.969.114.969.129 atau 105,31 persen dibandingkan dengan target. Pendapatan Asli Daerah tersebut sebagian besar disumbang oleh Pajak Daerah. Pajak Daerah ditargetkan menyumbang Rp 10.083.000.000.000 dan ternyata realisasinya sebesar Rp 10.746.707.079.352 atau sebesar 106,58 persen dibandingkan dengan target.

Sebagai ibukota negara, Jakarta memegang posisi sangat penting dalam hal politik, ekonomi, dan perdagangan. Kemacetan di Indonesia khususnya ibukota DKI Jakarta tidak dapat dihindari, terutama pada titik-titik persimpangan baik di jalan-jalan protokol hingga di jalan lingkungan. Menurut data dari Polda Metro Jaya selama 2012 terdapat 13.346.802 kendaraan sesaki Jakarta. Jumlah tersebut didominasi sepeda motor sebanyak 9.861.451 unit, menyusul mobil penumpang sebanyak 2.541.351 unit, mobil beban sebanyak 581.290 unit, dan bus sebanyak 363.710 unit.

Berdasarkan data tersebut dapat dibayangkan berapa jumlah pajak daerah yang disumbang oleh pajak kendaraan bermotor. Menurut data dari BPKD Provinsi DKI Jakarta per 21 Maret 2012, Pajak Kendaraan Bermotor menyumbang sebesar Rp 3.107.744.107.420. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Selain pajak kendaraan bermotor, PAD daerah Jakarta juga didukung oleh pajak pajak lain seperti pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak reklame, pajak restoran, pajak hiburan dan lain lain. DKI Jakarta merupakan pusat kegiatan bisnis. Jakarta juga merupakan daerah dengan provinsi terpadat di Indonesia. Banyaknya jumlah penduduk tersebut

memberikan peluang menjanjikan pada sejumlah bidang usaha. Mobilitas yang terjadi di Jakarta dituntut serba cepat, karena didesak oleh mobilitas yang selalu harus cepat kebanyakan warga Jakarta lebih memilih untuk mengkonsumsi makanan diluar rumah yaitu di Restoran. Peluang tersebut dimanfaatkan beberapa pihak untuk mendirikan restoran. Setiap makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat tentu saja ada pajak yang harus ditanggung, yaitu pajak restoran.

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Menurut data dari BKPD Provinsi DKI Jakarta per 21 Maret 2011, Pajak Restoran di Jakarta menyumbang sebesar Rp 879.006.791.180.

Selanjutnya selain restoran, sesuatu yang sering menjadi konsumsi masyarakat Jakarta untuk menghibur dirinya atas kecepatan, ketepatan dan tekanan atas tuntutan tugas dan pekerjaan, maka yang sering dilakukan oleh masyarakat Ibukota adalah mencari hiburan. Selain mejadi pusat bisnis dan pusat pemerintahan di Indonesia, Jakarta memiliki begitu banyak tempat wisata menarik yang dapat dikunjungi. Tempat wisata di Jakarta ini telah tumbuh dan berkembang dengan begitu pesat seiring dengan perkembangan kota. Perkembangan kota yang cukup pesat tidak menyurutkan langkah pemerintah daerah kota Jakarta untuk tetap terus mengembangkan tempat

wisata di Jakarta yang dilengkapi dengan fasilitas umum sebagai sarana pendukungnya.

Setiap kegiatan hiburan tentu saja dikenakan pajak, yaitu pajak hiburan. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Harga Tanda Masuk (HTM) adalah harga yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung hiburan. Menurut data dari BKPD Provinsi DKI Jakarta per 21 Maret 2011, Pajak Hiburan di Jakarta direncanakan menyumbang sebesar Rp 270.000.000.000 namun ternyata, Pajak Hiburan tersebut meningkat targetnya sebesar 108,46 persen dari rencana yaitu sebesar Rp. 292.835.639.661. Tercatat dari tahun 2009 sampai 2011 perkembangan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di DKI Jakarta mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 1.1

Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Provinsi DKI Jakarta

Tahun 2009 sampai 2011

| Tahun | Pajak Kendaraan Bermotor (Rp) | Pajak Restoran (Rp) | Pajak Hiburan (Rp) |
|-------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| 2009 | 2.766.961.102.529 | 755.473.014.869 | 267.735.587.255 |
| 2010 | 3.107.744.107.420 | 880.920.581.945 | 293.356.000.260 |
| 2011 | 3.664.400.165.006 | 1.031.995.530.296 | 296.519.831.376 |

Sumber : Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta

Dengan meningkatnya pendapatan yang berasal dari pajak daerah tersebut maka, Pendapatan Asli Daerah juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, tercatat dari tahun 2009 sampai 2011 realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 1.2

**Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2009 sampai 2011**

| Tahun | Pendapatan Asli Daerah (Rp) |
|-------|-----------------------------|
| 2009 | 10.608.155.177.783 |
| 2010 | 12.969.114.969.129 |
| 2011 | 17.825.524.636.880 |

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah DKI Jakarta

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembangunan daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan pengukuran terhadap keberhasilan masing-masing daerah yang dapat dilihat melalui efektivitasnya. Efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan yang direncanakan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Efektivitas menunjukkan taraf

tercapainya suatu tujuan. Suatu usaha disebut efektif jika usaha tersebut telah mencapai tujuannya.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pajak yang penulis nilai dapat memberikan peningkatan besar terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu, pajak kendaraan bermotor, pajak restoran dan pajak hiburan diibukota Negara Republik Indonesia yaitu Jakarta. Maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul **“Pengaruh Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (DKI Jakarta)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap efektivitas Pendapatan Asli Daerah?
2. Bagaimana pengaruh efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran terhadap efektivitas Pendapatan Asli Daerah?
3. Bagaimana pengaruh efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan terhadap efektivitas Pendapatan Asli Daerah?
4. Bagaimana pengaruh efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap efektivitas Pendapatan Asli Daerah secara simultan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta

4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta

1.4 Manfaat Penelitian

Kontribusi yang diharapkan dapat dihasilkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Para akademis dapat memakai penelitian ini sebagai sumber acuan untuk dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian yang lebih spesifik atau penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti tentang pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jakarta. Selain itu penelitian ini juga berguna bagi peneliti untuk memenuhi syarat lulus S1.

- b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk pemerintah selaku regulator untuk mengatur dan menggunakan serta memaksimalkan segala pajak pajak yang ada untuk pembangunan daerah masing masing.

c. Bagi Pihak Lain

Bagi pihak lain atau masyarakat awam dapat menggunakan penelitian ini sebagai sumber untuk menambah pengetahuan dan untuk mengetahui dengan baik bagaimana pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jakarta.